



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fatimah Binti Sahbanda, NIK. 1104014208020002 lahir di Jamat tanggal 02 Agustus 2002/ umur 21 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBRINA WANSENI,S.H**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah,Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2024 Nomor 98/SK/2024/MS.TKN sebagai Penggugat;

Melawan

Sansan Aulia bin Ahmad Apandi, NIK: 3205170702030005, lahir di Garut tanggal 07 Februari 2003/ umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Seroja, Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sebagai Tergugat;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1104081032024003 tertanggal 21 Maret 2024;
2. Bahwa saat menikah tersebut Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kampung Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah selama 2 tahun sampai sebelum terjadinya perpisahan;
4. Bahwa masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seoranak, yang bernama : **Felysia Adzkia Malvina**, *Perempuan*, lahir pada tanggal 20 Februari 2021 (saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat)
5. Bahwa kebahagiaan yang Penggugat rasakan setelah menikah dengan Tergugat hanya 2 (dua) tahun saja, setelah itu terjadi perselisihan dan percek-cokan secara terus-menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain adalah;
 - Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dan sering meninggalkan shalat 5 waktu;
 - Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan (*khamar*) sehingga ketika sudah tidak sadarkan diri sering mengancam dan berkata kasar;
 - Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, ketika Penggugat pergi ke rumah saudara untuk acara sering melarang dan menuduh Penggugat berselingkuh ketika saat keluar rumah.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Oktober tahun 2023, disebabkan pada saat itu teman dari Tergugat menghubungi Penggugat untuk memberitahu Tergugat sedang mabuk-mabukan kemudian Penggugat tidak menghiraukan perkataan dari teman Tergugat kemudian setelah Tergugat pulang berkerja Penggugat menanyakan kepada Tergugat "Aa mabuk-mabukan ada pakai obat yaa" kemudian Tergugat tidak mengakui dan terus berbohong kemudian terjadinya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi tingkah laku Penggugat dan tidak pernah mau berubah kemudian Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Bale Nosar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri selama 5 bulan lamanya;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dan didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparatur Kampung untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering berbohong kepada Penggugat sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fatimah Binti Sahbanda**) Terhadap Penggugat (**Sansan Aulia bin Ahmad Apandi**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan didampingi oleh Kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Fatimah Binti Sahbanda (Penggugat)** NIK: 1104014208020002 yang dikeluarkan pada tanggal 27-11-2020 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Fatimah Binti Sahbanda** dan **Sansan Aulia bin Ahmad Apandi** Nomor: 1104081032024003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh tengah tanggal 21 Maret 2024, bermaterai cukup oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Nomor 21/BLN/2024 tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi.

- 1di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2019 namun saksi tidak ingat lagi bulan dan tanggalnya yang pasti;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan mereka sampai saat ini telah memperoleh seorang anak yang masih kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah mereka menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bener Meriah selama lebih kurang dua tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja, akan tetapi keadaan tersebut tidak selamanya berjalan baik kemudian mula terjadi perselisihan dan pertengjaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya kenapa rumah tangga mereka sering cekcok, namun yang sering terdengar adalah masalah ekonomi yang tidak memadai yang berujung kepada retaknya rumah tangga mereka;
- Bahwa selain itu Tergugat juga sering minum minuman yang memabukkan atau khamar dan ketika mabuk sering mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya masalah rumah tangga para pihak sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua Desa, banum sepertinya keadaan tidak berubah;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya antara penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya, mungkin sekarang sudah lebih enam bulan lamanya, namun saksi tidak ingat yang pasti;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang dituakan di desa tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak;

4.di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara sepupu penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah para pihak demikian juga penggugat sering kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui senyatanya para pihak adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah kalau tidak salah sekitar tahun 2019 namun saksi tidak ingat lagi yang pasti;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



- Bahwa saksi mengetahui mereka sudah ada seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga para pihak pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir keadaan tersebut sudah berubah dan sering cekcok, bahkan mereka sudah lama berpisah rumah dan Penggugat sudah lama pulang kerumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga mereka cekcok, namun yang terdengar adalah masalah ekonomi yang tidak memadai sehingga rumah tangga sering cekcok, selain itu Tergugat juga gemar minum-minum yang memabukkan sehingga sangat mengganggu kenyamanan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sering mengancam penggugat manakala keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah sering menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan terserah kepada Penggugat karena dialah yang mengalaminya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan percekocokan diantaranya masalah ekonomi yang tidak memadai juga Tergugat sering minum minuman yang memabukkan serta sering mengancam Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 05 Mei 2019 dan sampai dengan sekarang sudah dikarunia seorang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Bale Nosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak beberapa bulan terakhir Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah dikarenakan rumah tangga mereka sering ribut-ribut dan untuk menghindari hal hal yang tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan Penggugat pulang kerumah orang tua yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan lebih;

- Penyebab kepergian pengugat di karenakan Tergugat sering mengancam penggugat ketika mabuk dan sering minuman keras, serta ekonomi yang tidak memadai;
- Bahwa selama kepergian mereka berpisah sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fatimah Binti Sahbanda**) Terhadap Penggugat (**Sansan Aulia bin Ahmad Apandi**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini perkara sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Kami Drs. A. Aziz, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. A. Aziz, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH

Drs. Ahmad Yani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 460.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.150/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)